

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN


NOMOR : 445/005/KPTS/CIMP/1/2022


TANGGAL : 05 JANUARI 2022

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan pelayanan	1. Lembar Permintaan Pemeriksaan 2. Kartu BPJS 3. KTP / KK 4. Kartu Berobat 5. Surat Keterangan Domisili bagi KTP Non Depok
2	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	<p>Pasien rujukan dari ruang pemeriksaan pelayanan Puskesmas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien datang, mendaftarkan diri di loket Pendaftaran; 2) Pasien menuju ruang pemeriksaan dokter / dokter gigi / pelayanan TBC / Pelayanan KIA untuk diperiksa, dan bila diperlukan, diberi formulir permintaan laboratorium; 3) Pasien menuju loket pendaftaran/kasir untuk membayar tarif biaya pemeriksaan laboratorium; 4) Pasien menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium kepada petugas laboratorium; 5) Pasien menunggu antrian utk dilakukan pengambilan spesimen; 6) Pasien diambil spesimennya; 7) Spesimen diperiksa oleh petugas laboratorium; 8) Hasil pemeriksaan di cek kembali dan di validasi ; 9) Formulir hasil diserahkan ke pasien / keluarga pasien lalu dibawa ke ruang pelayanan yang memberikan rujukan untuk konsultasi terkait hasil pemeriksaan laboratorium. <p>Pasien rujukan klinik / BPM / dokter praktek mandiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien datang, mendaftarkan diri di loket Pendaftaran; 2) Pasien membayar tarif biaya pemeriksaan laboratorium di loket pendaftaran Puskesmas; 3) Pasien menuju ruang laboratorium untuk menyerahkan formulir permintaan rujukan pemeriksaan laboratorium dari dokter yang merujuk; 4) Pasien menunggu antrian utk dilakukan pengambilan spesimen;

- 5) Pasien diambil spesimennya;
- 6) Spesimen diperiksa oleh petugas laboratorium;
- 7) Hasil pemeriksaan di cek kembali dan di validasi ;
- 8) Formulir hasil diserahkan ke pasien / keluarga pasien lalu dibawa ke dokter klinik / BPM yang merujuk untuk konsultasi terkait hasil pemeriksaan laboratorium.



		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Pasien Rujukan Klinik / BPM / Dokter Praktek Mandiri</p>  <pre> graph TD A([Pasien]) --> B[Loker Pendaftaran Puskesmas] B --> C[Kasir (Loker Pendaftaran)] C --> D[Ruang Laboratorium] D --> E[Pengambilan / Penerimaan Spesimen] E --> F[Pemeriksaan] F --> G[Validasi Hasil] G --> H([Pengambilan Hasil]) </pre> </div>
3	Jangka waktu pelayanan	<p>Jadwal pelayanan laboratorium :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin – Sabtu : 07.30 – selesai <p>Jangka waktu pelayanan Sesuai dengan jenis Pemeriksaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Darah Rutin : 30 Menit 2. Kimia Klinik : 120 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis : peserta BPJS FKTP Faskes 1 Puskesmas Cimpaeun 2. Bayar : Pasien umum sesuai Peraturan Wali Kota Depok No 61 Tahun 2016 tentang Pedoman

		Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Hematologi 2. Pemeriksaan Kimia Darah : Glukosa Darah, Kolesterol Total, Trigliserida, Asam Urat, SGOT, SGPT 3. Pemeriksaan Serologi <ul style="list-style-type: none"> - Widal Test - HIV, HBsAg, Sifilis - Rapid Antigen C19 - Rapid Antibody C19 - IgG & Ig - NS 1 4. Pemeriksaan Mikrobiologi <ul style="list-style-type: none"> - BTA Mikroskopis - TCM TB (rujuk sample) - PCR C19 (rujuk sample) 5. Golongan Darah 6. Tes Kehamilan (hCG)
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat didepan ruang farmasi 2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social <ul style="list-style-type: none"> • Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun • Instagram :pkm_cimpaeun • Telepon : (021) 83713352 • Call Center : 081316252833 • Email :puskescimpaeun@gmail.com • SIGAP : Sigap.depok.go.id • S4PN : www. Lapor.go.id <p>Web : https://pkmcimpaeun.depok.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat 2) Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok.
8	Sarana, prasaranan dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Hematology Analyzer - Fotometer - Sentrifuge

		<ul style="list-style-type: none"> - Mikroskop - Rotator - Wastafel dan Kran Cuci Tangan - Set Lemari - Kulkas - Meja dan Kursi Sampling - Komputer - Printer - Telepon
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : D3 Analis Kesehatan 2. Keahlian dan keterampilan : <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengoperasikan Komputer (Ms Office) • Mampu berkomunikasi dengan baik • Berpenampilan rapih dan sopan • Mampu melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Kesehatan Kota Depok 2) Dilakukan oleh Penanggung Jawab UKP jika ada masalah harian 3) Penanggung Jawab Mutu 4) Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin 5) Tim Audit Internal
11	Jumlah pelaksana	<p>1 Orang administrasi</p> <p>1 Orang ATLM</p> <p>1 Orang Dokter</p>
12	Jaminan pelayanan	Pasien yang dirujuk ke laboratorium mendapatkan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan form permintaan pemeriksaan laboratorium dan dikerjakan sesuai standar operasional prosedur.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk identifikasi identitas, validasi hasil sehingga tidak ada hasil lab yang tertukar serta sesuai mutu dan keakuratan hasil Pemeriksaan Laboratorium
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan minimal dilakuakn 1 (satu) kali dalam 1 tahun. 2) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali untuk perbaikan kinerja dan mutu layanan. 3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan

		pembangunan kesehatan kabupaten/ kota.
--	--	---

KEPALA UPTD PUSKESMAS
CIMPAEUN,

drg.Linda Dwi Oktavianti
Penata Tk. I
NIP 1978010022011012006